

## **EVALUASI KEBIJAKAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA PEKARUNGAN KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO**

**Muhammad Yusril Amar Setiawan**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

e-mail: [muhammad.18008@mhs.unesa.ac.id](mailto:muhammad.18008@mhs.unesa.ac.id)

**Suci Megawati**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

e-mail: [sucimegawati@unesa.ac.id](mailto:sucimegawati@unesa.ac.id)

### **Abstrak**

Padat karya tunai desa (PKTD) merupakan program pemberdayaan masyarakat marginal secara swakelola yang bertujuan menciptakan lapangan kerja guna menekan angka pengangguran dan kemiskinan di desa, namun dalam penerapannya masih terdapat desa yang bimbang, jarang bahkan tidak menerapkannya. Penelitian ini mengadopsi penelitian deskriptif kualitatif, dengan tujuan mengevaluasi program PKTD di Desa Pekarungan dengan 5 Indikator evaluasi menurut Dale yang meliputi efektivitas, efisiensi, relevansi, dampak, dan keberlanjutan. Metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi serta untuk teknik analisis data, penulis mengadopsi analisis data kualitatif terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKTD Desa Pekarungan telah memenuhi indikator efektivitas dan dampak. Sedangkan untuk indikator efisiensi, relevansi, dan keberlanjutan belum terpenuhi secara memadai, karena terdapat temuan bahwa PKTD Desa Pekarungan belum memenuhi ketentuan tingkat upah 50% , kegiatannya pun masih bersifat luar rumah sehingga kurang relevan dengan kondisi pandemic saat ini serta belum ada tindakan keberlanjutan dari pihak desa setelah proyek PKTD selesai dilaksanakan. Seharusnya pemerintah memperbaiki isi konten kebijakan PKTD dengan point pemberian sanksi yang tegas namun juga diiringi pemberian ruang bagi desa untuk menyesuaikan dengan kondisi local agar program PKTD rutin dilaksanakan serta nantinya mampu menekan pengangguran dan kemiskinan di desa secara optimal.

**Kata Kunci:** Evaluasi, Padat Karya Tunai, Pemberdayaan

### **Abstract**

Village cash labor intensive (PKTD) is a self-managed marginal community empowerment program that aims to create employment opportunities in order to reduce unemployment and poverty in villages, but in its application there are still villages that are hesitant, rarely even not implementing it. This study adopted a qualitative descriptive research, with the aim of evaluating the PKTD program in Pekarungan Village with 5 evaluation indicators according to Dale which include effectiveness, efficiency, relevance, impact, and sustainability. The data collection method is through in-depth interviews and documentation as well as for data analysis techniques, the authors adopt qualitative data analysis consisting of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the Pekarungan Village PKTD had met the indicators of effectiveness and impact. Meanwhile, the indicators of efficiency, relevance, and sustainability have not been met adequately, because there are findings that the Pekarungan Village PKTD has not met the 50% wage rate requirement, its activities are still outside the home so that it is less relevant to the current pandemic conditions and there has been no sustainability action from the parties. village after the PKTD project is completed. The government should improve the content of the PKTD policy with the point of giving strict sanctions but also providing space for the village to adjust to local conditions so that the PKTD program is routinely implemented and will be able to reduce unemployment and poverty in the village optimally.

**Keywords:** Evaluation, Cash Labor Intensive, Empowerment

## PENDAHULUAN

Pembangunan suatu negara haruslah berkelanjutan karena pembangunan pada hakekatnya adalah bentuk usaha pemerintah untuk meningkatkan sekaligus memeratakan kesejahteraan di masyarakatnya. Maka untuk mewujudkan hal tersebut pembangunan perlu untuk direncanakan, pemerintah dituntut memutuskan kebijakan yang adil dan tepat untuk memastikan bahwa warganya benar-benar berada dalam kondisi yang sejahtera dan bertaraf hidup yang layak (Sumarto & Dwiantara, 2019), di Indonesia rencana pembangunan dituangkan pemerintah dalam bentuk document perencanaan yang biasa disebut rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, kesenjangan antar wilayah masih menjadi isu strategis utama dalam pembangunan kewilayahan yang salah satunya ditandai oleh ketimpangan pendapatan antara penduduk pedesaan dengan penduduk perkotaan. Oleh karena itu didalam RPJMN 2020-2024 terdapat 7 agenda pembangunan yang salah satunya diarahkan dalam pengurangan kesenjangan dan menjamin pemerataan dalam upaya pengembangan wilayah (Bappenas, 2020). Kesenjangan tersebut juga ditunjukkan melalui tingginya angka kemiskinan di pedesaan yang ditampilkan tabel berikut,

Tabel 1. Jumlah dan presentase penduduk miskin menurut daerah, Maret 2020-Maret 2021

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin/juta orang	Presentase Penduduk Miskin (%)
<b>Perkotaan</b>		
Maret 2020	11,16	7,38
September 2020	12,04	7,88
Maret 2021	12,18	7,89
<b>Pedesaan</b>		
Maret 2020	15,26	12,82
September 2020	15,51	13,20
Maret 2021	15,37	13,10

Sumber: diolah dari <https://www.bps.go.id/>

Tabel tersebut menunjukkan bahwa angka kemiskinan di pedesaan secara nasional pada Maret 2021 mencapai 15,37 juta orang, jumlah tersebut terbilang tinggi jika dibandingkan dengan jumlah kemiskinan di kota sebesar 12,18 juta orang. Meningkatnya angka kemiskinan masyarakat di pedesaan tersebut disinyalir terjadi karena pesatnya pembangunan di perkotaan yang tidak diiringi dengan pesatnya pembangunan di desa, sarana dan prasarana di desa cenderung kurang layak sehingga ketersediaan lapangan pekerjaan di desa cenderung minim dan

akhirnya memperlambat laju pertumbuhan ekonomi di pedesaan, laju pertumbuhan ekonomi di pedesaan yang cenderung melambat ini menyebabkan warga desa banyak mencari pekerjaan yang lebih baik di kota dan lebih memilih untuk meninggalkan desanya (Kurnia & Widhiasthini, 2021).

Pemerintah Indonesia telah memberikan harapan besar bagi pembangunan di pedesaan melalui Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang ditandai oleh adanya otonomi desa dan dana desa. Pelaksanaan otonomi desa ini akan membuat desa menjadi mandiri tanpa harus bergantung pada pemerintahan pusat (Dian & Ma'ruf, 2019), namun fakta yang terjadi dilapangan bukannya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa tercipta, sebaliknya justru membuat masyarakat desa menjadi tidak terberdaya. Hal tersebut disinyalir karena program bantuan yang selama ini diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat desa, justru membuat masyarakat desa sangat tergantung pada pemerintah, contohnya seperti bantuan langsung tunai (BLT) (Budiasa et al., 2019). Pada kondisi ini, pemerintah melalui Kemendes PDTT mengambil kebijakan padat karya tunai di desa (PKTD).

Peraturan teknis yang mendasari program PKTD ini adalah surat keputusan bersama atau SKB 4 menteri tentang penyaluran dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014. Peraturan tersebut kemudian diturunkan dalam bentuk pedoman umum pelaksanaan PKTD dan Juknis penggunaan dana desa tahun 2018 untuk padat karya tunai, sedangkan ketentuan pelaksanaan penggunaan dana desa untuk PKTD mengacu pada Permendes tentang prioritas penggunaan dana desa yang setiap tahun berubah. PKTD ialah suatu program bantuan yang dikemas dalam suatu bentuk pemberdayaan bagi masyarakat dengan balita gizi buruk penganggur dan miskin secara swakelola melalui pemanfaatan tenaga kerja, teknologi dan sumber daya alam local dalam rangka mengurangi kemiskinan, menurunkan angka stunting dan meningkatkan pendapatan. Program PKTD ini sering disebut bantuan yang bermartabat karena bantuan yang diberikan tidak asal, masyarakat perlu bekerja terlebih dahulu untuk mendapatkan haknya (Pedoman umum PKTD tahun 2018).

Program PKTD dilakukan dengan mengutamakan pekerja serta bahan baku yang ada dari desa, hal ini diharapkan agar perputaran uang tidak keluar dari desa sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat di pedesaan, hal ini relevan dengan pernyataan Nagamatsu dalam (Herdiyana, 2019b) bahwa *cash for work (CfW)* ialah cara mengikutsertakan korban

terdampak bencana alam pada berbagai bentuk pekerjaan yang meliputi pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana, disertai skema pembayaran upah secara tunai, metode ini pernah diterapkan pasca bencana gempa bumi yang terjadi di Fukushima Jepang. Sehingga dengan adanya program padat karya tunai (CfW), selain dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan yang berasal dari pemerintah, tetapi juga diharapkan dapat menstimulus ekonomi lokal dengan memasukkan uang tunai ke dalam kawasan ekonomi yang telah habis sumber daya keuangannya, maka pelaksanaan skema tersebut penting untuk dilakukan guna menyelamatkan, memulihkan, dan mensejahterakan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat desa.

Kebijakan PKTD diluncurkan tahun 2018, namun semenjak diimplementasikan, justru kendala mulai muncul dalam pelaksanaannya. Prioritas kebijakan PKTD pada warga marginal yang sejalan dengan semangat Undang-Undang Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, berdasarkan data nasional yang dilansir dari Buletin APBN DPR RI 2020 dan *The Semeru Research Institute*, ditemukan beberapa permasalahan dalam penerapannya yang ditunjukkan oleh tabel berikut,

Tabel 2. Permasalahan program PKTD

No	Keterangan
1	Kegiatan PKTD 2020 belum sesuai dengan kebutuhan saat pandemic dan masih banyak bersifat luar rumah.
2	Juknis yang ada belum mampu memberikan arahan secara menyeluruh karena Juknis terbaru tentang kegiatan PKTD di masa pandemic masih belum diatur secara rigid
3	Inefisiensi Anggaran
4	Hasil pekerjaan dari program PKTD kurang berkualitas
5	Data warga marginal sasaran pekerja PKTD tidak tersedia di desa

Sumber: diolah dari [www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id) dan [www.semeru.or.id](http://www.semeru.or.id)

Permasalahan tersebut menyebabkan pelaksanaan PKTD menjadi kurang optimal dalam menurunkan angka kemiskinan penduduk desa, dilansir dari kanal [radarsurabaya.jawapos.com](http://radarsurabaya.jawapos.com), bahwa Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak menyebut wilayah desa masih menyumbang angka kemiskinan terbesar di Jawa Timur, ungkapan Wagub Jatim tersebut diperkuat dengan masih tingginya kesenjangan jumlah penduduk miskin antara desa dan kota di Jawa Timur yang ditunjukkan oleh tabel berikut :

Tabel 3. Jumlah dan presentase penduduk miskin

Provinsi Jawa Timur September 2020-Maret 2021

Provinsi Jawa Timur	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Presentase Penduduk Miskin(%)
<b>Perkotaan</b>		
September 2020	1 820,13	8,37
Maret 2021	1 840,21	8,38
<b>Pedesaan</b>		
September 2020	2 765,84	15,16
Maret 2021	2 732,51	15,05

Sumber: diolah dari <https://www.bps.go.id/>

Tabel tersebut menunjukkan angka kemiskinan di desa cenderung tinggi dibandingkan di kota yang mencapai angka 2.732,51 ribu penduduk atau sebesar 15,05% per Maret 2021, di Jawa Timur pelaksanaan kebijakan PKTD masih dirasa belum optimal hal ini ditandai oleh kendala permasalahan dalam perencanaan APBDes dan kurangnya tingkat kapasitas aparatur desa (Sofi, 2020).

Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Sidoarjo yang pada tahun 2021 mendapatkan penghargaan percepatan pembangunan desa dengan kategori pertama, yaitu desa di Sidoarjo seluruhnya telah berstatus sebagai desa berkembang, maju, dan mandiri ([kominfo.jatimprov.go.id/](http://kominfo.jatimprov.go.id/)), namun percepatan pembangunan desa yang ada rupanya tidak beriringan dengan menurunnya angka kemiskinan di Sidoarjo, dilansir pada laman <https://jatim.bps.go.id>, jumlah masyarakat miskin di Sidoarjo menempati posisi ke- 17 sebagai kabupaten dengan masyarakat miskin yang tergolong cukup besar jumlahnya di Jawa timur, berikut tabel jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo,

Tabel 4. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sidoarjo, 2018–2021

Tahun	Jumlah penduduk miskin (ribu)	Presentase penduduk miskin (%)
2018	125,75	5,69
2019	119,29	5,32
2020	127,05	5,59
2021	137,15	5,93

Sumber: diolah dari <https://sidoarjokab.bps.go.id>

Berdasarkan tabel tersebut jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Sidoarjo terlihat mulai mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 127,05 ribu jiwa dan terus mengalami peningkatan ditahun 2021 sebesar

137,15 ribu jiwa. Peningkatan tersebut diduga terjadi karena aktivitas ekonomi belum sepenuhnya pulih serta masih banyak masyarakat Sidoarjo yang berdiam diri dirumah akibat dampak pandemic (sidoarjokab.bps.go.id). Hal ini kemudian mendorong Sekertariat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk menurunkan Surat Edaran nomor 141/2656/438.5.8/2020 tentang penanggulangan dampak covid-19 di desa, dalam peraturan tersebut salah satunya berisikan himbauan kepada desa agar menganggarkan APBDes tahun 2020 untuk pelaksanaan PKTD, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala pada tataran bawah yaitu pemerintah desa.

Salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo adalah Desa Pekarungan yang terletak di Kecamatan Sukodono dengan luas wilayah mencapai 155,873 Hektar, wilayah utara Desa Pekarungan berbatasan langsung dengan Desa Sukodono, wilayah timur berbatasan dengan Desa Suruh, wilayah barat berbatasan dengan Desa Pademonegoro, dan wilayah selatan yang berbatasan dengan Desa Kebonagung. Desa Pekarungan terdiri dari 2 dusun yaitu Dusun Pekarungan dan Dusun Karangnongko dengan jumlah penduduk mencapai 8490 jiwa (Memori serah terima jabatan 2021 Desa Pekarungan). Kebijakan PKTD mulai di implementasikan di Desa Pekarungan pada tahun 2020, kegiatan PKTD yang telah dilaksanakan difokuskan untuk kegiatan pembersihan saluran pembuangan air, pengurangan lahan TKD Desa Pekarungan, serta pembersihan lahan TPST yang terletak di Dusun Pekarungan RT. 18 RW. 6 (Website Desa Pekarungan), namun berdasarkan studi pendahuluan wawancara dengan Kades Pekarungan, beliau mengungkapkan,

“Kami sebenarnya bimbang mas dalam menerapkan kebijakan PKTD sehingga proyek pembangunan dengan pola PKTD jarang kami laksanakan kecuali ada anggaran khusus dan jelas dari kabupaten”.(hasil wawancara 26 Maret 2021)

Penelitian terdahulu seputar PKTD pernah dilaksanakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Seperti penelitian (Herdiyana, 2019a) yang menunjukkan factor kedekatan masyarakat dengan aparat desa, dalam beberapa kasus menyebabkan kelompok sasaran PKTD kurang sesuai dengan kriteria, yaitu terdapat masyarakat bukan kategori miskin namun terdaftar sebagai pekerja dalam proyek PKTD. Penelitian berikutnya dilakukan oleh (Kurnia & Widhiasthini, 2021), yang menawarkan model padat karya untuk dikorelasikan dengan peningkatan skill pekerja PKTD agar kualitas hasil pekerjaan tetap terjaga. Penelitian lainnya dilakukan (Fanisa & Ma'ruf, 2021), yang menunjukkan PKTD di Desa Bohar Kabupaten Sidoarjo belum maksimal karena perekrutan pekerja PKTD yang

dilakukan oleh Pemdes tanpa didasarkan data masyarakat marginal sehingga kurang tepat sasaran.

Berdasarkan permasalahan tersebut kajian kebijakan publik menjadi penting untuk diperhatikan, setiap tahapan kebijakan publik perlu dilakukan dengan benar agar hasilnya pun maksimal. Menurut Dunn dalam Dasril (2017) kebijakan publik meliputi *agenda setting*, legitimasi, formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan, kelima tahapan itu memiliki hubungan yang sangat berkaitan sehingga sudah sepatutnya evaluasi kebijakan dilakukan pada seluruh tahapan kebijakan (Kurnia & Widhiasthini, 2021). Pengertian evaluasi sendiri sering dibaurkan dengan konsep monitoring. Menurut Dale dalam Prayogo (2011) evaluasi berbeda dengan konsep monitoring. Evaluasi lebih general dalam menilai suatu output dari sebuah program. Sedangkan monitoring lebih spesifik menilai pada hal tertentu yaitu saat program masih dalam proses implementasi. Adapun definisi penelitian evaluasi kebijakan publik menurut Bechelaine dan Ckagnazaroff dalam Crumpton et al., (2016) menyatakan penelitian evaluasi kebijakan publik merupakan penilaian suatu program untuk perubahan yang tidak hanya menunjukkan masalah suatu program tetapi mengusulkan solusi masalah yang bertujuan untuk perbaikan program selanjutnya.

Parsons dalam De Oliveira (2017) menyatakan dimensi kajian evaluasi pada dasarnya terdiri dari keseluruhan siklus dalam proses kebijakan publik, dari proses penyusunan kebijakan, saat implementasi, hingga saat selesai di implementasikan, sehingga evaluasi juga dapat dilakukan saat kebijakan sedang berjalan. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Dale dalam Prayogo (2011) membagi evaluasi ke dalam 3 bentuk yaitu evaluasi *sumatif*, evaluasi *formatif*, dan evaluasi *empowerment*. Evaluasi *formatif* adalah evaluasi yang dilaksanakan saat kebijakan tengah berjalan. Evaluasi *formatif* berguna dalam mendapatkan informasi yang bisa membantu memperbaiki kebijakan. Fokus evaluasi tidak jauh seputar dari kebutuhan yang direncanakan oleh orang-orang dalam program dan karyawan (Prayogo, 2011).

Program PKTD ini masih berjalan selama 4 tahun sejak diluncurkan pada tahun 2018, namun hingga saat ini masih sedikit evaluasi terkait program padat karya tunai desa (PKTD), penelitian-penelitian sebelumnya masih banyak berfokus pada implementasi program PKTD. Padahal evaluasi program sangat penting untuk dilakukan guna melihat bagian mana serta seberapa jauh dari tujuan yang sudah dicapai dan bagian mana yang belum dicapai serta apa penyebabnya, dalam hal ini evaluasi *formatif* dirasa relevan untuk mengurai dan menganalisis program PKTD yang baru berjalan selama

4 tahun di Indonesia. Evaluasi *formatif* ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari suatu program sehingga program akan secara terus-menerus mengalami perbaikan dari pengalaman kasus-kasus yang terjadi dalam pelaksanaan program (Dale, 2004).

Evaluasi *formatif* dilaksanakan saat implementasi program sedang berjalan sehingga evaluasi ini perlu juga memperhatikan unsur penting dalam proses implementasi yang meliputi 1)target kelompok, baik kelompok sasaran maupun kelompok penerima manfaat, 2)unsur kebijakan yang dilaksanakan serta 3)unsur implementor berupa program yang bertanggung jawab maupun organisasi (Widiastuti, 2020). Menurut Winarno dalam Syarif (2020) implementasi kebijakan ialah alat administrasi hukum yang berperan bukan hanya sebagai aktor namun juga sebagai teknik, prosedur dan organisasi yang saling berkesinambungan dalam menjalankan kebijakan guna mencapai tujuan dan dampak yang dicita-citakan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan PKTD Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo guna meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan PKTD Desa Pekarungan dengan berpedoman pada 5 Indikator evaluasi menurut teori Dale (2004) meliputi,

1. Efisiensi didefinisikan sebagai hubungan jumlah output yang diciptakan dan kualitasnya dengan sumberdaya yang di investasikan. Total biaya output idealnya setara dengan input yang dikeluarkan, hal ini untuk mengukur seberapa produktif sumber daya yang telah digunakan.
2. Efektivitas, menunjukkan sejauh mana keluaran yang dirumuskan, tujuan langsung yang diharapkan, dan tujuan pembangunan yang sedang atau telah dihasilkan dapat tercapai.
3. Relevansi, menunjukkan sejauh mana kebijakan telah menangani masalah dengan prioritas tinggi terutama dilihat dari sisi pemangku kepentingan aktual dan potensial khususnya penerima manfaat program.
4. Dampak, didefinisikan sebagai konsekuensi keseluruhan dari kebijakan bagi penerima manfaat yang dituju. Utamanya diharapkan positif namun ada juga dampak negatif yang keberadaannya perlu untuk dianalisis.
5. Keberlanjutan, didefinisikan sebagai bentuk pemeliharaan atau peningkatan pencapaian positif yang disebabkan oleh proyek setelah proyek berakhir dilaksanakan.

## **METODE**

Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian

deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menurut Strauss dalam Kurniawan et al., (2020) yaitu mengumpulkan data yang kemudian di analisis dan di deskripsikan sehingga orang lain mudah memahaminya, beberapa data dapat dihitung namun masih memerlukan analisis secara kualitatif. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam pada Desa Pekarungan yang berada di Jalan Diponegoro No. 32 Desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, untuk tingkat kabupaten wawancara mendalam dilakukan dengan kepala bidang keuangan dan asset desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo, dan untuk tingkat desa, wawancara mendalam dilakukan pada kepala desa, aparatur desa, tenaga pendamping lokal desa, tenaga kerja serta penerima manfaat program PKTD Desa Pekarungan. Selain data primer, sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder, yang diperoleh melalui catatan, dokumentasi, jurnal, dan internet yang berhubungan dengan kebijakan padat karya tunai.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, sedangkan dokumentasi didapat dari dokumen-dokumen penunjang terkait program PKTD. Penulis terjun langsung ke lapangan disertai studi literature untuk menunjang data hasil penelitian di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011) yaitu dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara dan dokumentasi, mereduksi data dengan mengutamakan hal-hal penting disertai dengan penyajian data yang dikembangkan oleh penulis, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data yang menjawab rumusan masalah. Penelitian ini difokuskan berdasarkan 5 indikator evaluasi menurut Dale (2004) yang meliputi, efektivitas, efisiensi, relevansi, dampak, dan keberlanjutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pedoman umum PKTD tahun 2018 memberikan variasi kegiatan kepada desa untuk dapat melaksanakan PKTD dengan beberapa pilihan bentuk kegiatan meliputi, pemanfaatan lahan berupa kegiatan produksi seperti pertanian, perikanan, maupun perkebunan. Pilihan selanjutnya adalah kegiatan pembangunan desa yang didasarkan pada daftar kewenangan desa berupa perbaikan dan pembangunan jalan maupun jembatan, perbaikan alur sungai dan irigasi serta juga dapat berupa

kegiatan produktif lainnya seperti pengembangan potensi ekonomi local, pariwisata, pengelolaan industry kecil maupun ekonomi kreatif.

Kegiatan PKTD juga dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat seperti pengelolaan lingkungan pemukiman, pengelolaan sampah dan limbah serta penyediaan makanan tambahan bagi anak. Bahkan kegiatan PKTD juga dapat berupa kegiatan pendukung pelaksanaan pekerjaan fisik seperti tenaga langsir maupun pengemudi kendaraan pengangkut bahan dan alat kerja. Sasaran program ini terdiri dari kelompok masyarakat marginal seperti kelompok masyarakat miskin, penganggur, setengah penganggur dan keluarga yang memiliki balita bermasalah gizi.

Pelaksanaan PKTD di tingkat desa melibatkan beberapa pihak meliputi kepala desa sebagai penanggungjawab dan tim pelaksana kegiatan desa (TPKD) serta bendahara sebagai pelaksana. Sedangkan BPD sebagai pengawas eksternal dan pekerja teknisnya terdiri dari pengawas serta tenaga kerja seperti tukang, asisten tukang dan pekerja jasa lainnya yang dipilih dari masyarakat marginal di desa, untuk tingkat Kabupaten/Kota juga melibatkan kepala Bappeda dan DPMD provinsi maupun kabupaten/kota sebagai penanggung jawab yang berwenang melakukan movev dan koordinasi (pedoman umum PKTD tahun 2018). Durasi pengerjaan proyek PKTD dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pembangunan desa, dalam hal ini 1 orang pekerja akan bekerja selama 8 jam sehari (Juknis penggunaan dana desa untuk PKTD tahun 2018).

Program PKTD ini telah diluncurkan pemerintah sejak tahun 2018 namun di Desa Pekarungan kegiatan PKTD mulai dilaksanakan pada tahun 2020, sedangkan ditahun 2018 dan 2019 kegiatan PKTD tidak dilaksanakan, hal ini relevan dengan pernyataan Ibu R selaku Bendahara Desa Pekarungan,

“Kegiatan pembangunan di Desa Pekarungan pada tahun 2018 dan 2019 tetap ada mas, namun tidak dipadat karyakan karena pada saat itu Pemdes lebih memfokuskan anggaran untuk pembangunan BUMDes Gedung Gladiol *Convention Hall*. Kami tidak berani memadat karyakan proyek tersebut, karena hasil pekerjaan peserta PKTD itu cenderung tidak maksimal dan molor”. (hasil wawancara pada 08 Oktober 2021)

Penjelasan tersebut diperkuat oleh pernyataan Ibu S selaku Kepala Desa Pekarungan tahun 2007-2019,

“Pada awalnya, penyiapan lahan BUMDes untuk pengurangan sawah itu niatnya murni di PKTD kan mas, namun karena pada saat proses pengurangan saja pekerjaan tidak selesai-selesai, jadi proses pembangunan selanjutnya kami serahkan ke tenaga

ahli dan mesin buldoser”. (hasil wawancara 27 September 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terdapat temuan bahwa intensitas pelaksanaan PKTD di Desa Pekarungan cukup rendah padahal dengan diturunkannya kebijakan PKTD melalui pemerintah pusat diharapkan setiap kegiatan di desa dihimbau untuk dilaksanakan secara padat karya yang tidak hanya direalisasikan sekali dalam setahun atau bahkan tidak dilakukan, karena hal ini nantinya akan mempengaruhi ketercapaian tujuan dari program PKTD.

Maka untuk melihat bagian mana dan seberapa jauh dari tujuan yang sudah dicapai dan bagian mana yang belum dicapai serta apa penyebabnya, evaluasi kebijakan PKTD di Desa Pekarungan, pada artikel ini diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut,

### **1. Efektivitas**

Indikator efektivitas bertujuan untuk menilai sejauh mana keluaran yang direncanakan, tujuan langsung yang diharapkan, dan tujuan pembangunan yang sedang atau telah dihasilkan. Berdasarkan pedoman umum pelaksanaan PKTD tahun 2018, PKTD memiliki tujuan berupa 1)meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat 2) meningkatkan budaya gotong royong dan partisipasi masyarakat 3)pembukaan lapangan kerja 4)menekan jumlah masyarakat miskin, penganggur dan setengah penganggur 5)membangkitkan kegiatan ekonomi dan sosial di desa dan 6)peningkatan akses masyarakat kelompok marginal pada pelayanan dasar. Fakta dilapangan mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaannya, kebijakan PKTD di Desa Pekarungan telah mampu memupuk dan mengembangkan rasa partisipasi dan gotong royong pada masyarakat desa. Hal ini senada dengan apa ungkapan Ibu F selaku tim pelaksana kegiatan desa,

“Semenjak ada PKTD, partisipasi dan budaya gotong royong masyarakat dalam proyek pembangunan di desa meningkat mas, masyarakat jadi lebih terberdaya. Selain karena terdapat skema upah mingguan, masyarakat juga lebih banyak dilibatkan dalam proyek-proyek pembangunan di desa”. (hasil wawancara 12 oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut adanya skema pemberian upah rupanya mendorong berkembangnya rasa gotong-royong dan partisipasi pada masyarakat di Desa Pekarungan, partisipasi masyarakat tersebut ditunjukkan dengan antusiasme masyarakat dan tingginya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PKTD yang diselenggarakan di Desa Pekarungan, hal ini terlihat dari kegiatan PKTD tahun 2020 yang ditunjukkan oleh gambar berikut,



Gambar 1. Pelaksanaan PKT di Desa Pekarungan Tahun 2020

Sumber : data TPK Desa Pekarungan, 2020

Gambar tersebut menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan PKTD cukup tinggi. Selain itu PKTD juga telah mewujudkan pemberdayaan masyarakat marginal di desa yang ditunjukkan dengan adanya pelibatan warga local dengan golongan marginal pada proyek-proyek pembangunan di desa. Kegiatan PKTD secara langsung juga telah mampu menciptakan lapangan kerja di Desa Pekarungan seperti yang ditunjukkan oleh kegiatan PKTD tahun 2020 berupa pengurangan lahan TKD di RT18 RW 06 pada gambar berikut,



Gambar 2. Pengurangan lahan TKD RT 18 RW 06 Desa Pekarungan

Sumber : data TPK Desa Pekarungan, 2020.

Gambar tersebut menunjukkan bahwa PKTD menciptakan lapangan kerja dengan mengakumulasikan proyek pembangunan desa ke dalam segmen masyarakat local sebagai pekerja. Lapangan kerja yang diciptakan ditujukan bagi masyarakat marginal di Desa Pekarungan, meskipun lapangan kerja yang tercipta masih bersifat temporer, namun hal ini dinilai cukup berpengaruh dalam peningkatan pendapatan masyarakat, dikarenakan sistem pengupahan yang ada dilakukan *cash* secara harian, membuat masyarakat dapat sesegera mungkin menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Berdasarkan hasil penjabaran dan pembahasan penelitian diatas, pelaksanaan PKTD di Desa Pekarungan telah memenuhi indikator efektivitas, yaitu

telah mampu mencapai keluaran yang direncanakan, tujuan langsung yang diharapkan, dan tujuan pembangunan yang sedang atau telah dihasilkan berupa pemberdayaan masyarakat marginal di desa serta peningkatan budaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di Desa Pekarungan, selain itu pelaksanaan PKTD juga telah mampu menciptakan lapangan kerja meskipun masih bersifat temporer atau sementara.

## 2. Efisiensi

Efisiensi adalah hubungan jumlah output yang diciptakan dan kualitasnya dengan sumber daya yang di investasikan. Total biaya output idealnya setara dengan input yang dikeluarkan, hal ini nantinya digunakan untuk menganalisis dan mengukur seberapa produktif sumber daya yang telah digunakan, di Desa Pekarungan sendiri, sumber daya utama PKTD dibiayai dari dana desa, namun agar pelaksanaan kebijakan PKTD ini dapat lebih optimal, Pemkab perlu juga mendorong Pemdes agar menggunakan skema PKTD yang dibiayai dari sumber pendapatan lain (Kurnia & Widhiasthini, 2021), di Sidoarjo Pemkab telah mendorong setiap desa untuk melaksanakan PKTD yang ditunjukkan oleh pemberian dana bantuan keuangan kabupaten (BKK) pada tahun 2020 seperti yang ditunjukkan tabel berikut,

Tabel 5. Realisasi Program PKTD di Desa Pekarungan Tahun 2020 dan 2021

Komponen	Tahun 2020	
Sumber Anggaran	Bantuan Keuangan Kabupaten	Dana Desa
Jumlah Anggaran (Rp)	20.000.000	231.714.000
Anggaran Pembangunan (Rp)	8.800.000	147.714.000
Anggaran Upah (Rp)	11.200.000	84.000.000
Presentase Anggaran untuk Upah	56%	36,25%
Jumlah Tenaga Kerja (orang)	70	27
Komponen	Tahun 2021	
Sumber Anggaran	Dana Desa	
Jumlah Anggaran(Rp)	49.750.000	
Anggaran Pembangunan(Rp)	40.390.000	
Anggaran Upah(Rp)	9.360.000	
Presentase anggaran untuk upah	18,81%	
Jumlah tenaga kerja (orang)	3	

Sumber : hasil pengolahan dokumen penelitian

Berdasarkan tabel diatas, Total biaya pembangunan dan upah telah sesuai dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan. Selain itu di tahun 2020 pelaksanaan PKTD di Desa Pekarungan juga telah memenuhi ketentuan pemerintah yaitu presentase besaran upah minimal 30% dari keseluruhan jumlah anggaran pembangunan, namun ditahun 2021 presentase besaran upah belum sesuai ketentuan yang ditetapkan

oleh pemerintah yaitu minimal besaran upah untuk pekerja PKTD sebesar 50%. Berdasarkan 4 informan pada instansi Pemerintah Desa Pekarungan, mereka mengungkapkan hal yang serupa bahwa besaran upah 50% cukup memberatkan pihak Pemdes karena anggaran yang dimiliki desa cukup terbatas akibat anggaran dana di tahun tersebut telah difokuskan untuk penanggulangan dampak pandemic. Selain itu proyek yang ada juga tidak membutuhkan banyak tenaga kerja karena hanya berupa pengurangan lahan yang luasnya tidak terlalu besar.

Mekanisme rekrutmen pekerja PKTD dirasa cukup sederhana, fakta dilapangan mengungkapkan bahwa sistem perekrutan yang digunakan cukup mudah dan tidak memerlukan waktu yang panjang serta anggaran yang besar, hal ini ditunjukkan dengan pernyataan Ibu F selaku tim pelaksana kegiatan desa,

“Kalau soal perekrutan pekerja PKTD itu gak ribet mas, gak butuh waktu lama, karena yang mengkoordinir itu RT, jadi tiap RT akan mengumpulkan KTP calon peserta PKTD serta ditanya apakah bersedia mengikuti program tersebut dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya data tersebut diserahkan pada desa untuk di *crosscheck* kebenarannya guna memastikan bahwa mereka sudah sesuai dengan kriteria”. (hasil wawancara 12 Oktober 2021)

Rantai pendanaannya pun juga cukup mudah dan tidak terlalu panjang prosesnya. Mekanisme pencairan dana diawali dengan penyusunan surat permintaan pembayaran (SPP) oleh bendahara desa, selanjutnya bendahara mengajukannya pada Sekdes untuk meminta verifikasi berkas kelengkapan SPP dan penerbitan surat perintah membayar (SPM) yang kemudian diunggah pada aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Sistem akan memproses kemudian uang dapat dicairkan melalui metode transfer ke dalam rekening kas desa (RKD). Dana yang telah berhasil dicairkan dari RKD kemudian diserahkan pada TPKD untuk dialokasikan dalam pengadaan material bangunan dan upah pekerja yang diberikan setiap minggunya, selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pada buku kas umum (BKU). Hal ini senada dengan pernyataan ibu R selaku Bendahara Desa Pekarungan,

“Prosedur memperoleh dananya cukup simple dan gak ribet mas, karena pelaksanaannya itu digital. Saya selaku bendahara membuat surat permintaan pembayaran yang selanjutnya diunggah ke sistem keuangan melalui aplikasi Siskeudes”. (hasil wawancara 21 September 2021)

Sistem rekrutmen memang cukup sederhana namun dalam pelaksanaannya kualitas hasil pekerjaan tetap dijaga. Hal ini merupakan perbaikan sistem yang

dilakukan oleh Pemerintah Desa Pekarungan dikarenakan hasil pekerjaan PKTD tahun 2018 cenderung kurang berkualitas yang dipicu oleh mekanisme perekrutan pekerja PKTD yang terbuka sehingga cenderung melahirkan pekerja yang kadang tidak berkeahlian, menurut bapak I selaku anggota BPD Desa Pekarungan,

“BPD juga ambil peran mas, selama proyek kami terus melakukan pengawasan dengan memberikan intruksi pada pekerja yang bekerjanya asal-asalan, untuk tukang kami cukup selektif yaitu mengambil warga local yang berkeahlian sedangkan pekerja/kuli kami serap dari warga yang marginal. Bahkan sebelum proyek dilaksanakan, kami berikan *breafing*, bahwa kualitas bangunan yang dihasilkan diukur umur pekerja yang membangun. Hal ini saya sampaikan dengan bercanda namun mengena harapannya agar kualitas pekerjaan tetap terjaga”.(hasil wawancara 18 oktober 2021)

Mekanisme penjaminan kualitas tersebut juga diiringi dengan ketepatan waktu proyek pembangunan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dengan skema PKTD cenderung cepat dan tepat dikarenakan hal ini nantinya akan berpengaruh terhadap anggaran yang dikeluarkan, menurut Ibu F selaku tim pelaksana kegiatan desa,

“Untuk waktu mengerjakan kegiatan PKTD sejauh ini rata-rata sudah sesuai target mas, tidak ada hasil pekerjaan yang molor dikarenakan para pekerja PKTD merasa senang mengikuti kegiatan tersebut. Datangnya pun cenderung lebih awal, pukul 07.00 pagi saja sudah banyak yang datang selain itu kerjanya juga cenderung cepat tidak sampai lebih dari 1 bulan, proyek sudah selesai dikerjakan”.(hasil wawancara 12 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil penjabaran dan pembahasan penelitian diatas, pelaksanaan PKTD di Desa Pekarungan kurang efisien dan dapat ditingkatkan lagi. PKTD di Desa Pekarungan belum memenuhi ketentuan besaran upah minimal 50% di tahun 2021, padahal ketentuan besaran upah yang telah ditetapkan pemerintah tersebut ditujukan sebagai upaya meningkatkan daya beli masyarakat desa guna akselerasi pemulihan ekonomi di pedesaan. Fakta dilapangan mengungkapkan hal tersebut terjadi karena ketentuan besaran upah 50% cukup memberatkan pihak desa dengan keterbatasan anggaran yang ada.

### 3. Relevansi

Bertujuan untuk menilai sejauh mana program PKTD di Desa Pekarungan menangani masalah dengan prioritas yang tinggi, utamanya dilihat dari pandangan penerima manfaat program. Fakta dilapangan mengungkapkan bahwa, di Desa Pekarungan semenjak pandemic covid-19 menerjang, daya beli masyarakat



menurun akibat banyak dari masyarakat Desa Pekarungan mendapatkan PHK. Hal ini senada dengan pernyataan Bapak S sebagai salah satu pekerja PKTD,

“Sebelumnya saya bekerja sebagai buruh pabrik kopi namun gara-gara corona saya terkena PHK. Pandemi memang berdampak luas dan melumpuhkan ekonomi saya, untuk beli kebutuhan sehari-hari saja amat sulit”. (hasil wawancara 15 Oktober 2021)

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, perlu adanya peningkatan daya beli masyarakat guna mengakselerasi pemulihan ekonomi masyarakat di desa. PKTD mampu mengatasi masalah tersebut dengan skema pengupahan *cash* secara harian/mingguan yang diberikan kepada para pekerja PKTD, skema pengupahan tersebut dapat mendorong perputaran ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat di desa seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak K sebagai salah satu pekerja PKTD,

“PKTD ini sangat bermanfaat mas, saya yang tadinya bekerja serabutan karena PHK akibat efek pandemic, dengan adanya program ini dapat meningkatkan pendapatan saya, upah yang diberikan secara harian langsung saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga”. (hasil wawancara 26 Oktober 2021)

Penargetan yang efektif akan berdampak langsung pada ketercapaian tujuan suatu program dalam rangka menanggulangi kemiskinan (Megawati et al.,2021), di Desa Pekarungan untuk menjamin ketepatan sasaran pekerja PKTD, pihak desa juga berupaya melakukan rekrutmen pekerja dengan cukup selektif, menurut ibu F selaku TPKD Desa Pekarungan beliau mengungkapkan,

“Kami berkoordinasi dengan RT dan RW untuk melakukan pendataan siapa saja warganya yang bersedia dan layak menjadi peserta PKTD, sebelum penetapan dan pelaksanaan, hasil pendataan tersebut kami tinjau kembali apakah mereka benar-benar termasuk dalam kriteria kelompok sasaran tenaga kerja PKTD”. (hasil wawancara 14 Oktober 2021)

PKTD di Desa Pekarungan juga melibatkan kaum perempuan dalam pelaksanaan program. Partisipasi kaum perempuan ini sangat penting pasalnya untuk menyelesaikan masalah kemiskinan juga diperlukan keterlibatan kaum perempuan (Sasmito & Nawangsari, 2020). Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh ibu S selaku pekerja PKTD,

“PKTD juga terbuka untuk diikuti oleh ibu-ibu rumah tangga mas, dalam kegiatan PKTD tahun 2020 saya bekerja membersihkan rumput dan menyapu lokasi TPST. Upahnya pun diberikan secara tunai dan gak ada potongan sama sekali.

Jadi setelah dapat upah, langsung saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur dirumah”.(hasil wawancara 03 November 2021)

Setiap pekerja PKTD juga dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh desa tanpa terkecuali, yaitu air minum dan fasilitas peralatan protocol kesehatan berupa pemakaian masker ketika sedang bekerja seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut,



Gambar 3. Pelaksanaan PKTD di Desa Pekarungan tahun 2020

Sumber : data TPK Desa Pekarungan,2020

Gambar tersebut memperlihatkan bahwa pada masa pandemic, kegiatan PKT di desa juga mengalami perubahan di lapangan yaitu adanya kewajiban memakai masker dan menjaga jarak. Hal ini disebabkan karena pemerintah mengarahkan untuk melakukan pekerjaan dari rumah dan menerapkan *physical distancing*, dalam hal ini pemerintah telah melakukan penyesuaian dan perubahan dengan mengeluarkan SE Mendesa PDTT No.8 tahun 2020 tentang desa tanggap covid-19 dan penegasan padat karya tunai desa yang mengatur pelaksanaan kegiatan PKT di desa dengan ketentuan untuk menjaga jarak antar pekerja minimum 2 meter dan memakai masker, namun dalam pelaksanaannya di lapangan masih ditemui beberapa kendala pada tataran implementor dibawah.

Fakta dilapangan mengungkapkan masih ditemui banyak para pekerja yang merasa kesulitan dalam melakukan pekerjaan dengan menerapkan protocol kesehatan dikarenakan pekerjaan yang dilakukan bersifat luar rumah, hal ini senada dengan pernyataan bapak B sebagai salah satu pekerja PKTD,

“Bekerja pakai masker dan jaga jarak itu rasanya gak nyaman mas, soalnya kerjanya diluar rumah, udah panas terus juga berat, ditambah lagi pakai masker jadi bikin sesak nafas, realitanya dilapangan saat kami bekerja ya masih berkerumun, seperti ngangkat batu atau ambil pasir kan gak mungkin sendiri, pasti perlu bantuan pekerja lain”. (hasil wawancara 26 Oktober 2021)

Kegiatan PKTD di masa pandemic ini masih dibutuhkan dan perlu dimaksimalkan karena dikhawatirkan daya beli masyarakat miskin di desa semakin menurun namun dalam pelaksanaannya banyak kendala yang muncul di lapangan karena banyaknya pembatasan-pembatasan yang dilakukan, padahal serapan anggaran PKTD harus tetap optimal meski dalam kondisi pandemi guna meningkatkan daya beli masyarakat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa prioritas awal kegiatan PKT di Desa Pekarungan berupa pendirian lapangan pekerjaan sementara melalui proyek-proyek publik yang bersifat luar rumah ke segmen masyarakat desa tidak lagi sesuai dengan kondisi pandemic, meskipun pemerintah juga telah mengeluarkan SE dan Permendesa mengenai penyesuaian kegiatan PKT di desa pada masa pandemic, namun dalam peraturan tersebut pemerintah belum memberikan arahan yang rigid mengenai agenda yang cocok untuk masa pandemic dan pengelolaan dananya.

PKTD di Desa Pekarungan juga dirasa adaptif dan cocok dengan pekerjaan pembangunan lain yang dilakukan di area yang sama. Proyek PKTD yang dilaksanakan tidak mengalami tumpang tindih baik dari sisi penganggaran maupun pembangunan melainkan saling melengkapi, hal ini dapat ditunjukkan pada pekerjaan pembangunan di lokasi pavingisasi RT 12-14, dalam proyek tersebut program PKT dana desa melakukan pembangunan jalan paving pada tahun 2020 sedangkan program lain yang serupa yaitu *CfW* Kotaku melengkapinya dengan melakukan renovasi pada paving yang ambles atau rusak di tahun 2021.

Berdasarkan hasil penjabaran dan pembahasan penelitian diatas, pelaksanaan PKT di Desa Pekarungan kurang relevan dan dapat ditingkatkan lagi dikarenakan prioritas awal yang terkandung pada kebijakan PKT di desa tidak lagi sesuai dengan kondisi pandemi saat ini, meskipun telah dikeluarkan peraturan baru mengenai pelaksanaan PKTD di masa pandemi, namun belum secara rigid mengatur tentang pengelolaan dana PKT di desa dan agenda yang sesuai untuk masa pandemic.

#### 4. Dampak

Dampak berarti konsekuensi keseluruhan dari program bagi penerima manfaat yang dituju, dampak berbeda dengan efek/tujuan yang diungkapkan secara langsung. Dampak lazimnya bersifat jangka panjang sehingga konsekuensinya tidak langsung dan biasanya membutuhkan waktu untuk terwujud (Dale, 2004). PKTD di Desa Pekarungan telah berdampak pada kemudahan dan keterjangkauan akses penduduk Desa Pekarungan pada pelayanan dasar baik dibidang sosial maupun ekonomi serta merubah perilaku masyarakat kearah pola hidup sehat, hal ini senada dengan apa yang

dikatakan oleh Bapak I sebagai salah satu penerima manfaat proyek pavingisasi di RT 12-14 ,

“Proyek pavingisasi pada tahun 2020 lalu, saat ini manfaatnya sudah dapat dirasakan, saya menjadi lebih mudah kalau pergi ke Polsek, pasar, sawah, balai desa dan sekolah. Kalau sore hari juga biasa digunakan untuk *jogging track*”. (hasil wawancara 18 Oktober 2021)

berikut gambar hasil pembangunan jalan paving di RT 12-14 Desa Pekarungan,



Gambar 4. Hasil Pembangunan jalan Paving di Desa Pekarungan tahun 2020

Sumber : data pribadi penulis, 2021

Gambar tersebut menunjukkan bahwa proyek pavingisasi tersebut memberikan akses lebih dekat dan mudah bagi masyarakat jika ingin pergi ke sawah, Polsek, sekolah dan juga pelayanan dasar lainnya. Pelaksanaan PKTD di Desa Pekarungan juga berdampak dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan di desa, namun setelah proyek PKTD dilakukan para pekerja kembali menganggur, hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Ibu F selaku tim pelaksana kegiatan desa,

“Pelaksanaan PKTD di Desa Pekarungan menyebabkan terciptanya lapangan kerja di desa meskipun hanya sementara. PKTD itu mengurangi pengangguran dan kemiskinan saat ada kegiatan PKTD saja namun jika kegiatan sudah usai maka mereka kembali menganggur karena proyek pembangunan di desa tidak selalu ada setiap hari”. (hasil wawancara 12 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, PKT di Desa Pekarungan dirasa telah berdampak menekan masyarakat penganggur dan miskin di desa, namun pengangguran yang ditekan adalah pengangguran yang bersifat kasual yaitu pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan karena kontraknya telah habis, mereka dituntut meninggalkan pekerjaan ketika kontrak telah berakhir, hal ini terjadi karena PKTD hanya mampu

menciptakan lapangan kerja sementara sehingga ketika proyek PKTD selesai dilakukan masyarakat akan kembali menganggur. Upaya dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran tidak lah mudah, hal ini membutuhkan waktu, modal, pendidikan, proses, serta dukungan penuh dari masyarakat (Risa et al., 2021). Fakta dilapangan juga mengungkapkan bahwa intensitas pelaksanaan PKT di Desa Pekarungan dirasa cukup rendah seperti yang ditunjukkan tabel berikut,

Tabel 6. Jenis Kegiatan PKT Desa Pekarungan Tahun 2020-2021

Tahun Anggaran	Proyek	Jumlah Proyek (titik)	Jumlah Tenaga kerja (orang)
2020	Pembersihan saluran pembuangan di RT 18 RW 06 pembersihan lokasi sampah/TPST dan pengurugan lahan TKD di RT18 RW 06	1	70
	Pembangunan pendampingan (plengsengan) dan peninggian saluran sawah RT 12, 13,dan 14	1	18
	Pavingisasi jalan ke sawah RT 12,13, dan 14	1	9
2021	Pengurugan TK dan Paud	1	3
Total		4	100

Sumber : hasil pengolahan dokumen penelitian

Berdasarkan table tersebut terlihat bahwa realisasi program PKTD di Desa Pekarungan cukup rendah yaitu hanya dilakukan 4 kali saja, selain itu juga terlihat bahwa jenis kegiatan PKTD yang dilaksanakan belum berkaitan secara langsung dengan kemiskinan, karena proyek pembangunan yang dilakukan masih bersifat barang publik, sehingga akibatnya PKTD di Desa Pekarungan kurang optimal dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan dan pengangguran di desa. Fakta dilapangan mengungkapkan bahwa hal tersebut terjadi karena pemerintah desa kesulitan untuk menentukan proyek pembangunan di desa yang dapat di padat karyakan akibat adanya keterbatasan Pemerintah Desa Pekarungan dalam mengeksekusi suatu program seperti yang diungkapkan oleh Bapak E selaku Kepala Desa Pekarungan tahun 2020-2026,

“Program PKTD ini merupakan program dari pusat, kami bimbang untuk melaksanakan program tersebut karena upahnya mahal namun pekerjaannya kurang maksimal sedangkan anggaran yang dimiliki desa itu cukup terbatas

belum lagi untuk melaksanakan berbagai program dari pusat lainnya seperti BLT dan desa tanggap covid-19 sehingga tidak banyak kegiatan-kegiatan di desa yang dapat di padat karyakan”. (hasil wawancara 18 Oktober 2021)

Banyaknya program sentralistik dari pusat yang dimandatkan kepada pemerintah desa, seolah membuat desa menjadi tempat sampah bagi pemerintah pusat dan daerah untuk membuang sejumlah program yang menjadi tanggung jawab kementerian dan OPD. Dana desa yang berjumlah cukup banyak menjadi terasa sangat kecil ketika mendapat titipan bermacam-macam program. Regulasi yang bersifat sentralistik telah membuat pemerintah desa memikul tanggung jawab yang tidak proporsional untuk pengembangan masyarakat pedesaan (Prabawati et al.,2021), sehingga program yang diturunkan oleh pusat cenderung kurang optimal dikarenakan pemerintah desa yang bimbang dalam melaksanakan program.

Menurut Dale, dampak utamanya tentu saja diharapkan positif namun mungkin ada dampak negatif hal ini perlu dianalisis juga, dalam beberapa kasus, konsekuensi negatif mungkin telah diduga atau bahkan diharapkan pada tahap perencanaan. Ada juga yang telah disebutkan dalam dokumen rencana, dengan atau tanpa tindakan pencegahan. Dalam kasus lain, mungkin tidak terduga (Dale, 2004), di Desa Pekarungan PKTD memberikan dampak negative berupa pemborosan anggaran, hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh bapak S selaku pendamping local desa,

“ Kegiatan PKTD itu kurang cocok diterapkan di daerah Sidoarjo yang banyak industrialisasi serta upah pekerja yang cenderung tinggi. Berbeda jika PKTD ini ditujukan untuk masyarakat di desa tertinggal yang tenaga tukang dan kuli melimpah serta murah, kemungkinan bisa dilaksanakan namun kalau diterapkan di Desa pekarungan itu dana nya akan habis untuk ongkos tenaga kerja saja”. (hasil wawancara 27 September 2021)

Budaya gotong royong yang lahir dari kegiatan PKTD ini didasarkan oleh adanya sistem pemberian upah, sehingga menyebabkan pelaksanaan PKT di Desa Pekarungan memiliki kecenderungan menggeser nilai gotong royong warga menjadi materialistis, hal ini terlihat dari intensitas pelaksanaan kerja bakti yang jarang dilakukan, menurut Bapak A selaku Kepala Dusun Desa Pekarungan,

“Masyarakat Desa Pekarungan itu ketika diajak kerja bakti sangat sulit, tapi kalau diajak kerja bakti dengan skema padat karya banyak yang menawarkan dirinya karena kalau kerja bakti biasa tidak ada bayarannya”. (hasil wawancara 22 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil penjabaran dan pembahasan penelitian diatas, pelaksanaan PKTD di Desa Pekarungan telah berdampak dalam menekan pengangguran dan kemiskinan di desa, namun hal ini dapat ditingkatkan lagi, karena lapangan pekerjaan yang tercipta masih bersifat temporer/semesta, sehingga setelah proyek PKTD dilakukan mereka akan kembali menganggur, meskipun pada dasarnya masalah masyarakat penganggur dan miskin itu amat kompleks yakni tidak dapat terselesaikan oleh 1 kebijakan, melainkan masih memerlukan adanya sinergitas antar program yang berkesinambungan (Kurnia & Widhiasthini, 2021), namun karena intensitas pelaksanaan program yang cukup rendah menyebabkan PKTD di Desa Pekarungan kurang optimal dalam menyelesaikan persoalan pengangguran dan kemiskinan di desa. Intensitas pelaksanaan program yang rendah ini disinyalir karena Pemerintah Desa Pekarungan bimbang dalam melaksanakan program PKTD dikarenakan banyaknya program sentralistik dari pusat yang tidak memperhatikan keterbatasan desa dalam mengeksekusi program.

#### 5. Keberlanjutan

Merupakan suatu bentuk pemeliharaan atau peningkatan pencapaian positif yang disebabkan oleh program/proyek setelah proyek berakhir dilaksanakan, di Desa Pekarungan hasil pembangunan yang telah dikerjakan, belum disertai upaya pemeliharaan. Hasil pekerjaan yang telah selesai langsung di manfaatkan oleh warga sekitar tanpa adanya upaya perawatan, dalam hal ini pemerintah desa tidak memberikan pagu anggaran untuk pemeliharaan melainkan hanya memberikan pagu anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan saja. Hal ini senada dengan perkataan Bapak I selaku anggota BPD Desa Pekarungan,

“Dari desa untuk masalah pemeliharaan masih belum ada, dana yang dianggarkan hanya untuk pembangunan saja oleh karena itu kualitas hasil pekerjaan saya pantau dari awal karena untuk jangka panjang, namun saya tetap melaksanakan fungsi pengawasan setelah proyek dilaksanakan seperti proyek pavingisasi. 2 bulan setelah proyek selesai, ditemui paving yang ambles dikarenakan terguyur hujan, saya langsung memfoto paving yang ambles tersebut lalu melakukan *complain* pada pihak penjual paving untuk ditindaklanjuti dikarenakan masih dalam jangka waktu garansi”. (hasil wawancara 18 Oktober 2021)

Pemeliharaan pada proyek pavingisasi dilakukan sebatas pada jangka waktu garansi, tidak adanya anggaran dana dari desa untuk pemeliharaan paving, menuntut BPD harus aktif dalam mengawasi hasil pekerjaan setelah proyek selesai dilaksanakan. Upaya

pemeliharaan juga tidak dilakukan pada proyek pengurangan lahan TKD dan pembersihan lokasi sampah/TPST, seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut,



Gambar 5. Lokasi pengurangan lahan TKD RT 18 RW 06 Tahun 2020

*Sumber : data Pribadi Penulis,2021*

Gambar tersebut menunjukkan bahwa belum adanya upaya pemeliharaan setelah proyek dilakukan, terlihat rumput yang sebelumnya telah dibersihkan dengan ditimbun oleh pasir dan batu, saat ini mulai bermunculan kembali, hal serupa juga terjadi pada lokasi TPST yang menjadi proyek PKTD tahun 2020 lalu, lokasi tersebut mangkrak hingga saat ini. Menurut Ibu K selaku Kasi Pemerintahan Desa Pekarungan,

“Lokasi TPST itu mangkrak penyebabnya karena pihak Pemkab Sidoarjo yang membangun TPST tersebut hingga kini belum secara resmi memberikan hasil bangunan kepada pemerintah desa, jadi kami dari pihak desa tidak dapat memanfaatkan lokasi tersebut”.(hasil wawancara 23 Oktober 2021)

Berikut gambar lokasi TPST yang menjadi proyek PKTD tahun 2020,



Gambar 6. Lokasi TPST RT 18 RW 06 Tahun 2020

*Sumber : data Pribadi Penulis,2021*

Gambar tersebut menunjukkan bahwa pembersihan lokasi TPST dirasa kurang produktif karena lokasi yang dibersihkan saat ini kembali rumbuk oleh rumput liar dan sampah. Kegiatan PKT di Desa Pekarungan juga jarang dilaksanakan, sumber pendanaannya pun tidak rutin dikeluarkan karena cenderung mengakibatkan inefisiensi anggaran, hal ini disebabkan ketentuan besaran upah pekerja cukup memberatkan pihak

desa. Menurut Ibu F selaku tim pelaksana kegiatan Desa Pekarungan,

“Ketentuan besaran upah minimal baik 30% maupun 50% itu menyulitkan dan menyebabkan Pemdes menjadi bingung menerapkan padat karya tunai di desa, bimbang karena anggaran yang turun itu terbatas sehingga dalam pelaksanaannya kurang maksimal, jadi untuk pekerja nya itu kurang namun pagu anggarannya terbatas sedangkan upahnya harus sesuai ketentuan dan nilainya cenderung tinggi untuk Kabupaten Sidoarjo. Hal ini menyebabkan Pemdes menjadi bingung apakah proyek pembangunan yang telah direncanakan ini jadi dikerjakan atau tidak dengan skema PKTD”. (hasil wawancara 12 Oktober 2021)

Berdasarkan penjabaran hasil dan pembahasan penelitian diatas, pelaksanaan PKTD di Desa Pekarungan belum memenuhi indikator keberlanjutan karena kegiatan PKTD yang diselenggarakan masih bersifat temporer yaitu belum ada tindakan keberlanjutan dan kontinuitas kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa setelah skema PKTD dilaksanakan, hal itu terlihat dari belum adanya aktivitas pemeliharaan pada hasil pekerjaan.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tentang evaluasi kebijakan PKTD di Desa Pekarungan menggunakan 5 indikator Dale yang telah dijabarkan, maka simpulan yang didapatkan pada indikator efektivitas menunjukkan bahwa, kebijakan PKTD di Desa Pekarungan telah efektif dalam melakukan pemberdayaan masyarakat marginal di desa serta mengembangkan rasa gotong royong dan partisipasi masyarakat di Desa Pekarungan, selain itu juga telah efektif membuka lapangan kerja meskipun sifatnya hanya sementara. Namun pada indikator efisiensi, kebijakan PKTD di Desa Pekarungan belum memenuhi indikator tersebut dan perlu ditingkatkan lagi. PKTD di Desa Pekarungan belum memenuhi ketentuan besaran upah minimal 50% di tahun 2021, padahal ketentuan besaran upah tersebut ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat guna akselerasi pemulihan ekonomi di pedesaan. Fakta dilapangan mengungkapkan hal ini terjadi karena besaran upah 50% cukup memberatkan pihak desa dengan keterbatasan anggaran yang ada.

Pada indikator relevansi, kebijakan PKTD di Desa Pekarungan juga masih kurang relevan dengan kondisi pandemic saat ini. Kegiatan yang dilakukan masih bersifat luar rumah, juknis yang ada pun masih

menggunakan juknis yang lama tahun 2018, meskipun telah dikeluarkan peraturan baru mengenai pelaksanaan PKTD di masa pandemi, namun belum secara rigid mengatur tentang pengelolaan dana PKT di desa dan agenda yang sesuai untuk masa pandemic, hal ini cukup berbeda pada indikator dampak yang menunjukkan bahwa kebijakan PKTD di Desa Pekarungan telah berdampak dalam menekan pengangguran dan kemiskinan di desa, namun hal ini dapat ditingkatkan lagi karena PKTD hanya mampu menciptakan lapangan pekerjaan sementara di desa dan intensitasnya cukup rendah sehingga setelah proyek selesai, masyarakat kembali menganggur, hal ini disebabkan Pemerintah Desa Pekarungan bimbang melaksanakan program PKTD dikarenakan banyaknya program sentralistik dari pusat yang tidak memperhatikan keterbatasan desa dalam mengeksekusi program.

Pada indikator keberlanjutan, kebijakan Padat Karya Tunai di Desa Pekarungan belum memenuhi indikator keberlanjutan karena belum ada tindakan keberlanjutan yang dilakukan oleh pemerintah desa setelah skema PKT di desa dilaksanakan, hal ini terlihat dari belum adanya aktivitas pemeliharaan pada hasil pekerjaan.

### **Saran**

Berdasarkan simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, perlu adanya perbaikan guna meningkatkan keberhasilan implementasi padat karya tunai di Desa Pekarungan :

1. Pemerintah tidak perlu mematok anggaran minimal 50% untuk upah pekerja, namun cukup mendorong pemerintah desa agar melaksanakan pembangunan secara swakelola dengan melibatkan banyak pekerja dari golongan marginal agar kegiatan PKT di Desa Pekarungan rutin dilaksanakan dan menjadi lebih efisien dari sisi anggaran.
2. Perlunya koordinasi antara kementerian terkait dalam penyusunan Juknis yang mengatur PKTD di masa pandemic secara rigid. Isi konten kebijakan PKTD perlu di iringi dengan point pemberian sanksi yang tegas serta pemberian ruang bagi desa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi local agar program PKTD menjadi prioritas dan rutin dilaksanakan di Desa Pekarungan serta mampu menekan pengangguran dan kemiskinan di desa secara optimal.
3. Pemerintah Desa Pekarungan dapat meningkatkan tindakan keberlanjutan dan upaya pemeliharaan setelah proyek PKTD dilaksanakan seperti pengelolaan lahan TKD dengan memperkerjakan masyarakat local yang digaji secara harian.

7612156363

### Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan penulis kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan berkontribusi dalam penyusunan artikel ini, diantaranya :

1. Seluruh jajaran pengurus, Dosen, dan Tendik Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, Unesa;
2. Dr. Suci Megawati, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing;
3. Ibu Indah Prabawati, S.Sos., M.Si selaku dosen penguji 1;
4. Bapak Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP selaku dosen penguji 2;
5. Orang tua beserta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan serta doa;
6. Tacik Kraton Krian yang selalu memotivasi penulis;
7. Serta pihak-pihak lainnya yang selalu mendukung dan berkontribusi penuh baik secara moral dan material kepada penulis sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan optimal.

### DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik .2021. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2021 ,(online), (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>. diakses 18 Oktober 2021).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo .2021. Profil Kemiskinan Maret 2021 Kabupaten Sidoarjo, (online),(<https://sidoarjokab.bps.go.id/pressrelease/2021/12/09/29/profil-kemiskinan-maret-2021-kabupaten-sidoarjo.html>. diakses 26 Desember 2021).

Bappenas. (2020). RPJMN 2020-2024. In *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024* (p. 313). Bappenas. [https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi RPJMN IV 2020-2024\\_Revisi 28 Juni 2019.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi_RPJMN_IV_2020-2024_Revisi_28_Juni_2019.pdf)

Budiasa, A. A. G. R., Raka, A. A. G., & Mardika, I. M. (2019). Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 71–82. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/1431>

Crumpton, C. D., Medeiros, J. J., Ferreira, V. da R. S., Sousa, M. de M., & Najberg, E. (2016). Evaluation of public policies in Brazil and the United States: a research analysis in the last 10 years. *Revista de Administracao Publica*, 50(6), 981–1001. <https://doi.org/10.1590/0034->

Dale, R. (2004). Evaluating Development Programmes and Projects 2nd Edition. *Sage Publication*, 2(1), 1–215. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/evaluating-development-programmes-and-projects/book227491#preview>

Dasril, M. (2017). Evaluasi Dampak Implementasi Kebijakan Publik (Studi Tentang Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak). *DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 2(1). <https://doi.org/10.36636/dialektika.v2i1.234>

De Oliveira, I. M. (2017). Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi. *Jurnal Ilmiah PENJAS*, 3(1), 1–14. <http://ejournal.utp.ac.id/index.php/JIP/article/view/538>

Dian, T. R., & Ma'ruf, M. F. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai (Studi Kasus Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung). *Publika*, 7(4). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/27323>

Fanisa, B., & Ma'ruf, M. F. (2021). Pemanfaatan Dana Desa Bagi Warga Terdampak Pandemi Covid-19 (Studi Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo). *Publika*, 9(2). <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p271-282>

Hadi Sumarto, R., & Dwiantara, L. (2019). Pemanfaatan Dana Desa Untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Journal Publicuho*, 2(2), 65. <https://doi.org/10.35817/jpu.v2i2.7461>

Herdiyana, D. (2019a). Implementasi Padat Karya Tunai dalam Menurunkan Penduduk Miskin di Pedesaan Provinsi Lampung dan Riau. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, 16(02). <https://www.journal.uniku.ac.id/index.php/Equilibrium/article/view/2193>

Herdiyana, D. (2019b). Pengaruh Padat Karya Tunai Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Pedesaan Prov. Jawa Barat Dan Riau. *Jurnal Ekonomi Dan Industri*, 20(3), 49–65. <http://ojs.ekonomi-unikris.ac.id/index.php/JEI/article/view/360>

Kurnia, U. E., & Widhiasthini, N. W. (2021). Evaluasi Kebijakan Padat Karya Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora maniora*, 5(1), 148. <https://doi.org/10.31604/jim.v5i1.2021.148-161>

Kurniawan, B., Rahaju, T., & Ma'ruf, M. F. (2020). *Key Policies: Complete The Promise To Terminate*

- Citarum Crisi* s. <https://doi.org/10.2991/icss-18.2018.33>
- Prayogo, D. (2011). Evaluasi Program Corporate Social Responsibility Dan Community Development Pada Industri Tambang Dan Migas. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 15(1), 43. <https://doi.org/10.7454/mssh.v15i1.893>
- Risa, H., Badaruddin, B., & Tanjung, M. (2021). Implementasi Program Padat Karya Tunai Dari Dana Desa dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Desa Karang Gading. *PERSPEKTIF*, 10(2). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5207>
- Sasmito, C., & Nawangsari, E. R. (2020). Pelaksanaan Program Jalan Lain Menuju Mandiri Dan Sejahtera Di Wilayah Kota Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(2). <https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n2.p55-58>
- Sofi, I. (2020). Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo. *Matra Pembaruan*, 4(1), 25–35. <https://doi.org/10.21787/mp.4.1.2020.25-35>
- Syarif, I. (2020). Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Nganjuk. *Ilmu Pemerintahan*, 08(03). <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v7n4.p%25p>
- Widiastuti, I. (2020). Implementasi Kebijakan Publik Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Sampah Bagi Aparatur Kelurahan Cikutra. *Altruis: Journal of Community Services*, 1(3). <https://doi.org/10.22219/altruis.v1i3.12465>
- Hurek, L. (2021). Mayoritas Warga Miskin di Jatim Berasal dari Perdesaan, (online), (<https://radarsurabaya.jawapos.com/surabaya/29/10/2021/mayoritas-warga-miskin-di-jatim-berasal-dari-perdesaan/>). Diakses 31 Desember 2021)
- Kominfo Jatim. (2021). Jatim Raih Penghargaan Percepatan Pembangunan Desa 2021, (online), (<http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/jatim-raih-penghargaan-percepatan-pembangunan-desa-2021->). Diakses 2 Januari 2022)
- Megawati, S., Rahaju, T., Mahdiannur, M. A., & Kurniawan, B. (2021, December). Integrated Data-based Poverty Alleviation to Achieve SDGs. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 940, No. 1, p. 012069). IOP Publishing. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/940/1/012069>
- Prabawati, I., Ma'ruf, M. F., Kurniawan, B., Pradana, G. W., & Eprilianto, D. F. (2021, December). Analysis of Village Governments' E-Readiness in Developing Villages E-monographs. In International Jointed Conference on Social Science (ICSS 2021) (pp. 91-98). Atlantis Press. <https://www.atlantispress.com/proceedings/icss-21/125965142>
- Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. (2020). Tantangan & Kegiatan PKTD Saat Masa Pandemi, (online), (<https://berkas.dpr.go.id/puskaji-anggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-104.pdf>). Diakses 18 Maret 2021).
- Ruhmaniyati. (2018). Memperbaiki Kebijakan Padat Karya Tunai Di Desa, (online), (<https://smeru.or.id/id/content/memperbaiki-kebijakan-padat-karya-tunai-di-desa>). Diakses 19 Maret 2021).
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Website Desa Pekarungan. (2020). PKTD Desa Pekarungan Tahun 2020 Diharapkan Dapat Membantu Meningkatkan Daya Beli Masyarakat, (online), (<http://sid.sidoarjo.kab.go.id/Sukodono/Pekarungan/2020/12/26/padat-karya-tunai-desa-pktd-pekarungan-tahun-2020-diharapkan-dapat-membantu-meningkatkan-daya-beli-masyarakat/>). Diakses 22 Januari 2022).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor: 140-8698 Tahun 2017, Nomor: 954/KMK.07/2017, Nomor: 116 Tahun 2017 dan Nomor: 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Pedoman umum pelaksanaan padat karya tunai di desa tahun 2018
- Petunjuk teknis penggunaan dana desa tahun 2018 untuk padat karya tunai
- Peraturan Menteri Desa Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020
- Peraturan Menteri Desa Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021
- Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang desa tanggap covid-19 dan penegasan PKTD
- Surat Edaran Sekertariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 141/2656/438.5.8/2020 tentang penanggulangan dampak covid-19 di desa
- Memori serah terima jabatan 2021 Desa Pekarungan

